



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 246/Pid.Sus/2012/PN.Ta

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama menurut acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SETIA BUDI BIN SUWITO** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / Tanggal lahir : 31 tahun / 09 Oktober 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;
2. Nama Lengkap : **EKO SUHENDRO BIN ALM. MUKRI** ;
Tempat lahir : Tulungagung ;
Umur / Tanggal lahir : 21 tahun / 09 Nopember 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulungagung ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa 1 SETIA BUDI BIN SUWITO berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan

:

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 16 Maret 2012, Nomor Sprinhan/33/III/2012/Reskoba, sejak tanggal 16 Maret 2012 s/d tanggal 4 April 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 4 April 2012, Nomor SPP-47/0.5.27/Epl/04/2012, sejak tanggal 5 April 2012 s/d tanggal 14 Mei 2012 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Mei 2012, Nomor PRINT-680/0.5.27/Epl/05/2012, sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 29 Mei 2012 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 18 Juni 2012, Nomor 278/Pen.Pid.Sus./2012/PN.Ta., sejak tanggal 18 Juni 2012 s/d tanggal 17 Juli 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 12 Juli 2012, Nomor 318/Pen.Pid.Sus./2012/PN.Ta., sejak tanggal 18 Juli 2012 s/d tanggal 15 September 2012 ;

Terdakwa 2 EKO SUHENDRO BIN ALM. MUKRI berada dalam tahanan, berdasarkan penetapan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penahanan oleh Penyidik, tanggal 16 Maret 2012, Nomor Sprinhan/34/III/2012/Reskoba, sejak tanggal 16 Maret 2012 s/d tanggal 4 April 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 4 April 2012, Nomor SPP-48/0.5.27/Epl/04/2012, sejak tanggal 5 April 2012 s/d tanggal 14 Mei 2012 ;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, tanggal 10 Mei 2012, Nomor PRINT-681/0.5.27/Epl/05/2012, sejak tanggal 10 Mei 2012 s/d tanggal 29 Mei 2012 ;
4. Penahanan oleh Hakim, tanggal 18 Juni 2012, Nomor 279/Pen.Pid.Sus./PN.Ta., sejak tanggal 18 Juni 2012 s/d tanggal 17 Juli 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua PN, tanggal 12 Juli 2012, Nomor 318 A/Pen.Pid.Sus/2012/PN.Ta., sejak tanggal 18 Juli 2012 s/d tanggal 15 September 2012 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara perkara Para Terdakwa tersebut diatas ;

Setelah mendengar keterangan saksi saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan ;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tulungagung Nomor : 246/Pid.Sus/2012/PN.Ta tertanggal 18 Juni 2012, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Para Terdakwa ;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 246/Pid.Sus/2012/PN.Ta tertanggal 20 Juni 2012, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama dalam perkara Para Terdakwa ;

Setelah mendengar uraian Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan mereka terdakwa SETIA BUDI Bin SUWITO dan EKO DUENDRO Bin Alm.MUKRI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009 ;
2. Menjatuhkan pidana kepada mereka terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 16 (enam belas) butir pil LL dan sebuah HP merk Nokia warna merah serta sebuah HP merk Cross warna biru dirampas untuk dimusnahkan ;
 - Uang tunai sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk negara ;
4. Menetapkan agar mereka para terdakwa membayar biaya perkaramasing-masing sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan/pledooi Para Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum dan duplik Para Terdakwa dimana pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya ;

Menimbang, bahwa Para diajukan ke muka persidangan karena didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagai berikut :

DAKWAAN

Bahwa mereka terdakwa 1. SETIA BUDI Bin SUWITO dan terdakwa 2. EKO SUENDRO Bin Alm.MUKRI pada hari Jumat tanggal

16 Maret 2012 sekitar pukul 18.00 wib bertempat di Desa Besole kecamatan Besole kabupaten Tulungagung atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tulungagung, mereka terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana di maksud dalam pasal 106 ayat (1.) UU RI No.39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan,. perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Pada hari Jumat tanggal 16 Maret 2012 sekitar pukul 18.00 wib terdakwa 1. SETIA BUDI Bin SUWITO yang telah mendapat pesanan berupa Pil Doubel L dari saksi RIYONO Bin Alm.UKIR

-Selanjutnya terdakwa 1. SETIA BUDI Bin SUWITO langsung bilang kalau mau membeli Pil Doubel

L kepada terdakwa 2. EKO SUENDRO Bin Alm.MUKRI karena temannya ada yang pesan sambil

menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Kemudian terdakwa 2. EKO SUENDRO Bin Alm.MUKRI menyuruh terdakwa 1. SETIA BUDI Bin SUWITO untuk menunggunya sebentar sedangkan terdakwa 2. EKO SUENDRO Bin Alm.MUKRI keluar rumah ;

-Bahwa tidak lama kemudian terdakwa 2. EKO SUENDRO Bin Alm.MUKRI datang dan langsung

menyerahkan Pil Doubel wama Putih ;

-Selanjutnya terdakwa 1. SETIA BUDI Bin SUWITO dan terdakwa 2. EKO SUENDRO Bin

Alm,MUKRI pergi untuk menemui saksi RIYONO Bin Alm.UKIR untuk menyerahkna Pil Doubel L

warna Putih tersebut ;

- Karena yang mengenal saksi RIYONO Bin UKIR adalah terdakwa 1. SETIA BUDI Bin SUWITO maka yang menyerahkan Pil Doubel L wama Putih tersebut adalah terdakwa

1. SETIA BUDI Bin SUWITO sedangkan terdakwa 2. EKO SUENDRO Bin Alm.MUKRI menunggu didekatnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya setelah menyerahkan Pil Doubel L wama Putih tersebut kemudian mereka terdakwa 1. SETIA BUDI Bin SUWITO dan terdakwa 2. EKO SUENDRO Bin Alm.MUKRI bersama dengan barang buktinya dapat ditangkap oleh petugas dari Kepolisian Resor Tulungagung karena telah

kedapatan membawa 20 butir Pil Doubel L warna putih

-Bahwa berdasarkan dengan Berita Acara Pemeriksaan dari Labolatoris Kriminalistik No.LAB; 2428

/NOF/2012 disimpulkan bahwa barang bukti dengan no.2526/2012/NOF berupa tablet wama putih

logo "LL" tersebut diatas adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCL (tidak

termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras) ;

- Selanjutnya ia terdakwa HERI CAHYONO Bin SUYITNO beserta barang buktinya tersebut dibawa

ke POLRES Tulungagung untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut .

Perbuatan terdakwa 1. SETIA BUDI Bin SUWITO dan terdakwa 2. EKO SUENDRO Bin Alm.MUKRI tersebut melanggar sebagaimana diatur dan diacam pidana Pasal 197 UURI No.36 Tahun 2009 Tentang KESEHATAN Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Para Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa :

16(enam belas) butir pil doubel L dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah hand phone merk cross warna biru, dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa saksi-saksi yang diajukan oleh penuntut Umum, saksi-saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. EKO WAHYUDI ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2012 sekitar jam 19.00 Wib bertempat di Desa Boyolangu, Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung saksi bersama dengan saksi ANDI WIDODO telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat kalau para terdakwa telah menjual pil LL pada saksi Riyono Bin Alm. Ukir ;
- Bahwa para terdakwa dalam menjual/mengedarkan pil LL tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menyita dari tangan para terdakwa berupa 28 butir pil LL, uang tunai sebesar Rp.25.000,- (Dua puluh lima ribu rupiah) dan sebuah HP merk Noia warna merah;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang mana telah dibenarkan oleh saksi maupun para terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; ;

2. ANDI WIDODO ;

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2012 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Boyolangu, Kec.Boyolangu Kab.Tulungagung saksi bersama dengan saksi EKO WAHYUDI telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena telah mendapat informasi dari masyarakat kalau para terdakwa telah menjual pil double L kepada saksi Riyono Bin Alm.Ukir ;
- Bahwa para terdakwa telah menjual atau mengedarkan pil LL tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saksi telah menyita dari diri para terdakwa berupa 28 butir pil double L, uang tunai sebesar Rp.25.000,- dan sebuah HP merk Nokia warna merah ;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang mana telah dibenarkan oleh saksi dan para terdakwa ;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ; ;

3. Drs. AFFANDI, Apt ;

- Bahwa saksi tiak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah saksi ahli yang bekerja di Dinas Kesehatan Kab. Tulungagung ;
- Bahwa menurut saksi setiap orang yang menjual belikan sediaan farmasi harus mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa obat keras double L yang diperjual belikan terdakwa tersebut tergolong sebagai obat keras dan apabila dikonsumsi terus menerus akan merusak syaraf;
- Bahwa benar ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin atau kewenangan untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa pil LL tersebut ;
- Bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti yang mana telah dibenarkan oleh saksi ;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan kebenarannya serta tidak keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Terdakwa 1 SETIA BUDI BIN SUWITO ;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2012 sekira pukul 19.00 Wib bertempat di Desa Boyolangu Kec.Boyolangu Kab. Tulngagung mereka para terdakwa telah ditangkap oleh aparat kepolisian dari Polres Tulungagung karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa pil dobel L ;
 - Bahwa para tedakwa telah mengedarkan pil dobel L tersebut tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang ;
 - Bahwa pil LL tersebut dibeli oleh para terdakwa sebanyak 2000 (dua ribu)butir seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan akan dijualkepada siapa saja yang membutuhkannya ;
 - Bahwa dari tangan para terdakwa telah disita barang bukti berupa 28 butir pil LL,uang tunai sebesar Rp.25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dan sebuah HP merkNokia warna merah ;
 - Bahwa dipersidangan telah diajukan barang buktiyang mana telah dibenarkan oleh para terdakwa ;

2. Terdakwa 2 EKO SUHENDRO BIN ALM. MUKRI ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 197 UURI No. 36 tahun 2009 tentanbg Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa untuk dapat dipidana atas dasar melanggar Pasal 197 UURI No. 36 tahun 2009 tentanbg Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

haruslah dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur-unsur dimaksud adalah sebagaimana pertimbangan-pertimbangan dibawah ini ;

Ad.1. Unsur Barang siapa ;

Ad. 1. Unsur ini maksudnya adalah setiap orang atau siapa saja orang yang dapat bertindak sebagai subyek hkumatas dirinya sendiri,dapat dibebani pertanggung jawaban pidana dan dapat bertanggung jawab secara hukum ; Menimbang, bahwa dipersidangan telh dihadirkan para terdakwa yang telah mengakui identitasnya dan telah membenarkan segala perbuatannya dan mampu untuk bertanggung jawab secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum; Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar ; ;

Ad. 2. Unsur ini maksudnya adalah berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti ternyata mereka para terdakwa pada hari Jum'at tanggal 16 Maret 2012 sekitar pukul 19.00 Wib telah ditangkap oleh petugas dari Polres Tulungagung bertempat di jalan umum masuk desa Boyolangu Kec. Boyolangu Kab. Tulungagung karena telah menerima pemesanan dan menjual obat keras jenis pil doebel L tanpa ijin dari pihak yang berwenang ; Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur ini juga telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan yuridis tersebut diatas dalam kaitannya satu sama lain, maka Majelis berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar Pasal 197 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda pada diri terdakwa Para Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Para Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah sepatutnya terhadapnya haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan semata-mata melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Para Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motifatif* agar Para Terdakwa tidak melakukannya lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya serta sebagai pelajaran agar masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis pada Para Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dianggap telah telah memenuhi rasa keadilan baik bagi masyarakat maupun pencari keadilan dan pidana tersebut telah sepadan dengan kesalahan yang telah diperbuatnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- -Perbuatan mereka terdakwa merusak generasi bangsa;
- - Perbuatan mereka terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba maupun pil dobel LL

Hal-hal yang meringankan :

- Mereka terdakwa belum pernah dihukum ;
- Mereka terdakwa bersikap sopan dalam persidangan serta mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 197 UURI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

serta Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa I. SETIA BUDI Bin SUWITO, II. EKO SUHENDRO Bin Alm. MUKRI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa- terdakwa I. SETIA BUDI Bin SUWITO, II. EKO SUHENDRO Bin Alm. MUKRI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan barang bukti berupa : 16 (enam belas) butir pil dobel LL dan 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna merah, 1 (satu) buah Hand Phone merk cross warna biru, dirampas untuk dimusnahkan dan uang tunai sebesar Rp. 25.000,-(dua puluh lima ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tulungagung, pada hari Rabu tanggal 12 September 2012, oleh kami SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H. selaku Ketua Majelis Hakim, DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari itu juga, hari Rabu tanggal 12 September 2012 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H., Ketua Majelis Hakim tersebut, didampingi DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H. dan I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H. Anggota-anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu SUPRIYADI, SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tulungagung, dihadiri oleh TINIK PURNAWATI, S.H. sebagai Penuntut Umum serta dihadiri Para Terdakwa.

Anggota Majelis Hakim,

Ketua Majelis Hakim,

DINA PELITA ASMARA, S.H., M.H.

SRI WAHYUNI ARININGSIH, S.H., M.H.

I.G.N PUTRA ATMAJA, S.H., M.H.

Panitera pengganti

SUPRIYADI, SH